

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3. 1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 diarahkan untuk memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian, diantaranya ditempuh melalui peningkatan pembangunan ekonomi dan sumber daya alam lainnya sesuai dengan potensi daerah secara terpadu serta meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerangka pencapaian RPJMN dirumuskan melalui penjabaran visi dan misi Indonesia 2014 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”. Dalam prioritas pembangunan nasional yang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional maka prioritas utama adalah sasaran prioritas pembangunan nasional, untuk memperkuat pembangunan di berbagai bidang pembangunan, untuk memperkuat kesatuan wilayah pembangunan seluruh Indonesia. Dalam penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam renja Bappeda Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi adalah :

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berkeadilan, dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, dan data kependudukan yang baik.

2. Penanggulangan kemiskinan, penurunan tingkat kemiskinan absolut dari 14,1 % pada tahun 2009 menjadi 8-10 % pada tahun 2014 dan perbaikan distribusi pendapatan daerah perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah.
3. Infrastruktur, pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum di seluruh bagian negara kepulauan Republik Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat.
4. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik program aksi untuk daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik ditujukan untuk penguatan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pasca konflik.
5. Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi, pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karyaseni, dan ilmu serta apresiasinya, untuk memperkaya khazanah artistik dan intelektual bagi tumbuh mapannya jati diri dan kemampuan adaptif kompetitif bangsa yang disertai, pengembangan inovasi, ilmupengetahuan, dan teknologi yang dilandasi oleh keunggulan Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan.

3. 2. Tujuan dan Sasaran Renja

Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 merupakan penjabaran dari RENSTRA Bappeda Tahun 2013 - 2017 Tahun ke tiga dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 -2017. Sesuai dengan RENSTRA Bappeda Tahun 2013 - 2017, Visi Bappeda adalah **“Terwujudnya Perencanaan yang berkualitas menuju masyarakat yang lebih sejahtera”** dan dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka disusunlah Misi Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 - 2017, sebagai berikut :

1. Memantapkan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
2. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien
3. Mewujudkan penataan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
4. Meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sistem informasi dan kualitas data perencanaan daerah
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme sumber daya perencana

Dalam rangka mencapai apa yang diharapkan Visi dan Misi tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu melaksanakan urusan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, tata ruang, statistik serta penelitian dan pengembangan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai dan menyesuaikan dengan kebijakan pembangunan nasional 2010-2014, maka tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan Renja Bappeda Tahun 2015 sebagai penjabaran Renstra Bappeda 2013-2017 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan implementasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah
2. Melaksanakan sistem evaluasi, pelaporan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien
3. Melaksanakan perencanaan, pengaturan dan pembinaan tata ruang daerah
4. Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam mendukung perencanaan dan pembangunan daerah
5. Meningkatkan kapasitas Kelembagaan dan SDM Perencana

Berdasarkan tujuan tersebut diatas, kemajuan yang telah dicapai dalam tahun 2013, perkiraan capaian tahun 2014, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2015, maka **sasaran Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015** adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan
2. Terlaksananya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
3. Terlaksananya fungsi dan kebijakan RTRW dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
4. Tersedianya data-data statistik dan hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah
5. Meningkatnya Daya Dukung Sarana dan Prasarana Kerja
6. Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia
7. Meningkatnya Pengembangan Kelembagaan dan Sistem administrasi dan Keuangan

Untuk lebih jelasnya lihat tabel 3.2.1 Misi dan Tujuan

MISI	TUJUAN
1. Memantapkan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	1. Meningkatkan implimentasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah
2. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien	2. Melaksanakan sistem evaluasi, pelaporan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien
3. Mewujudkan penataan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	3. Melaksanakan perencanaan, pengaturan dan pembinaan tata ruang daerah

MISI	TUJUAN
4. Meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta membangun sistem informasi dan kualitas data perencanaan daerah	4. Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam mendukung perencanaan dan pembangunan daerah
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme sumber daya perencana	5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM perencana

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam urusan yang lebih spesifik. Terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selain itu sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan, dimana pada setiap indikator sasaran selalu disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target masing-masing). Dengan demikian sasaran strategis merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi, adapun sasaran jangka menengah Bappeda adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.2 Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN
1. Meningkatkan implimentasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan dan tata ruang daerah
2. Melaksanakan sistem evaluasi, pelaporan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien	Terlaksananya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
3. Melaksanakan perencanaan, pengaturan dan pembinaan tata ruang daerah	Terlaksananya fungsi dan kebijakan RTRW dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
4. Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam	Tersedianya data-data statistik dan hasil-hasil penelitian dan

TUJUAN	SASARAN
mendukung perencanaan dan pembangunan daerah	pengembangan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
5. Meningkatkan kapasitas Kelembagaan dan SDM Perencana	Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana kerja Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Meningkatnya pengembangan kelembagaan, sistem administrasi dan keuangan

Tabel 3.2.3 Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja
Tujuan 1 : Meningkatkan Implimentasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	
Sasaran Strategis 1 ➤ Terlaksananya koordinasi, integrasi sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan dan tata ruang daerah.	➤ Prosentase Penjabaran RPJMD Kab. HSU Tahun 2013-2017 ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ➤ Prosentase kesepakatan terhadap rancangan perencanaan pembangunan daerah
Tujuan 2 : Melaksanakan sistem evaluasi, pelaporan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien	
Sasaran Strategis 2 : ➤ Terlaksananya pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	➤ Jumlah laporan Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Tujuan 3 : Melaksanakan perencanaan, pengaturan dan pembinaan tata ruang daerah	
Sasaran Strategis 3 : ➤ Terlaksananya fungsi dan kebijakan RTRW dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	➤ Prosentasi digunakannya RTRW Kabupaten sebagai acuan dalam setiap perencanaan program pembangunan daerah
Tujuan 4 Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah	

Sasaran Strategis 4 ➤ Tersedianya data-data statistik dan hasil-hasil penelitian dan Pengembangan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah	➤ Jumlah laporan hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan daerah ➤ Persentase jumlah data-data statistik yang akurat dan tepat waktu
Tujuan 5 : Meningkatkan KapasitasKelembagaan dan SDM perencana	
Sasaran Strategis 5 : ➤ Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana kerja ➤ Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia ➤ Meningkatnya pengembangan kelembagaan dan sistem administrasi dan keuangan	➤ Prosentasi peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur ➤ Persentase peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur ➤ Prosentasi kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah.

3.3. Strategi Dan Kebijakan

3.3.1. Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Strategi untuk mencapai visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dihasilkan dari proses analisa lingkungan internal dan eksternal yang selanjutnya dilakukan penilaian serta penentuan prioritas, adapun setrategi yang dilakukan dalam pencapaian Visi dan Misi Bappeda adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pelaksanaan koordinasi lintas sektor, daerah dan wilayah.
- 2) Mengembangkan mekanisme dan proses penyelenggaraan perencanaan daerah
- 3) Peningkatan kinerja pelaksanaan Musrenbang dari tingkat desa sampai Kabupaten
- 4) Meningkatkan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan daerah

- 5) Meningkatkan proses dan mekanisme perencanaan dan konsisten terhadap proses hasil-hasil perencanaan.
- 6) Meningkatkan koordinasi dan integrasi pada proses perancangan di tingkat desa dan kecamatan
- 7) Melakukan kajian terhadap berbagai regulasi yang berkaitan dengan perencanaan
- 8) Melakukan studi dokumen pada kabupaten/kota yang telah menyusun pedoman sistem dan mekanisme Perencanaan pembangunan daerah
- 9) Meningkatkan kinerja dan mekanisme pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan
- 10) Meningkatkan dan mengembangkan sistem pelaporan hasil perencanaan pembangunan
- 11) Meningkatkan pelaksanaan penyusunan dokumen tata ruang daerah
- 12) Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang daerah
- 13) Melaksanakan Penelitian/Kajian sesuai dengan Permasalahan dan Kondisi Obyektif Sumber Daya Daerah
- 14) Meningkatkan pengelolaan dan pengolahan data dan informasi yang valid dan berkualitas
- 15) Meningkatkan pengembangan sistem data base data-data dan informasi
- 16) Meningkatkan Daya Dukung Prasarana dan Sarana
- 17) Meningkatkan Kemampuan dan Kapasitas Sumber Daya Manusia
- 18) Memantapkan kinerja Kelembagaan dan sistem Ketatalaksanaan

3.3.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan menurut targetnya, adapun kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan Tahapan dan Mekanisme Perencanaan Program Pembangunan Daerah

- 2) Menyelenggarakan Musrenbang dari segala jenjang sesuai mekanisme dan tepat waktu
- 3) Penyusunan berbagai dokumen perencanaan sesuai dengan regulasi dan kebutuhan
- 4) Konsistensi Implimentasi hasil-hasil perencanaan, baik terhadap program maupun pembiayaan
- 5) Membangun kepastian hasil-hasil perencanaan tingkat desa dan kecamatan yang diakomodir dalam implimentaasi kegiatan
- 6) Melakukan penyusunan pedoman sistem dan mekanisme Perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kondisi dan potensi daerah
- 7) Melaksanakan Pengendalian, Monitoring, Evaluasi serta Pelaporan Hasil Rencana Pembangunan Daerah
- 8) Membuat sistem pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
- 9) Menyusun berbagai dokumen tata ruang sesuai kebutuhan
- 10) Melaksanakan evaluasi dan pengendalian Penataan Ruang daerah yang sesuai dengan fungsi , manfaat dan pendayagunaan tata ruang daerah
- 11) Melakukan penelitian/kajian terhadap berbagai potensi lokal yang dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan
- 12) Melakukan pengkajian dan analisis terhadap data-data dan informasi sebagai bahan perencanaan pembangunan
- 13) Membangun sistem data dan informasi yang valid dan kredibel serta tepat waktu dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah
- 14) Memenuhi prasarana dan sarana kerja sesuai dengan kebutuhan
- 15) Mengikut sertakan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Struktural, Fungsional maupun Teknis

- 16) Melaksanakan sistem pengelolaan administrasi dan keuangan secara profesional
- 17) Membangun Sistem Prosedur dan Standar Kerja Organisasi untuk Optimalisasi Pencapaian Kinerja.

3.4. Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2015 Bappeda KabupatenHulu Sungai Utara merencanakan 16 Program dengan jumlah kegiatan sebanyak 48 kegiatan dan total pagu anggaran sebesar Rp. 6.672.346.600,00 Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Bappeda KabupatenHulu Sungai Utara tahun 2015 dan perkiran maju tahun 2016 tercantum pada Tabel 3.3 berikut:

3.3.1. Program Tahun 2015

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Perencanaan Tata Ruang
6. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
9. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
10. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Kecil, Menengah dan Besar.
11. Program Penelitian dan Pengembangan
12. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman
13. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

14. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
15. Program Perencanaan Litbang dan Statistik
16. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

3.4.2. Kegiatan Tahun 2015

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
9. Penyediaan peralatan rumah tangga
10. Penyediaan makan dan minum
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
12. Pengadaan kendaraan dinas
13. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
14. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional
15. Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor
16. Pendidikan dan pelatihan formal
17. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
18. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
19. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
20. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

21. Penyusunan rencana teknis ruang kawasan
22. Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang
23. Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang
24. Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
25. Penyusunan rancangan rkpd
26. Penyelenggaraan musrenbang rkpd
27. Penetapan rkpd
28. Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
29. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
30. Penyusunan kua dan ppas
31. koordinasi perencanaan pembangunan daerah
32. Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah
33. Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
34. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
35. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
36. Koordinasi perencanaan bidang sosial dan budaya
37. Fasilitasi dan koordinasipenanggulangan kemiskinan
38. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur
39. Monitoring evaluasi dan pelaporanbidang infrastruktur
40. Kajian-kajian pembangunan
41. Operasional pelaksanaan percepatan pembangunan sanitase permukiman
42. Penyusunan standar satuan harga
43. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

44. Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
45. Penyusunan dan pengumpulan data pdrb
46. Penyusunan analisa sosial, ekonomi dan budaya
47. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang litbang dan statistik
48. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi